



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khairul Fata Bin M. Arifin;
Tempat lahir : Alue Papeun;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Matang Guru Kec. Madat Kab. Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Khairul Fata Bin M. Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 26 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Fata Bin M. Arifin secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Fata Bin M. Arifin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa didl tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram/bruto;
 - 1 (satu) potongan kertas timah rokok;Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa an. Mahmuddin Bin Usman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa Khairul Fata Bin M. Arifin pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Lhok Bintang Hu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: : 152/KPC/LSK/2018 tanggal 20 Desember 2018 memiliki berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 14837/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2019 memiliki berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan habis untuk uji lab, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, barang bujkti dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik kosong), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang dan duduk ngobrol dengan saksi Mahmudin Bin Usman (berkas dipisah) di rumah Mahmudin Bin Usman di Gp. Lhok Bintang Hu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara. Dalam perbincangan terebut kemudian terdakwa dan Mahmudin bersepakat untuk membeli sabu-sabu menggunakan uang mereka masing-masing sebsar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutya sekira pukul 10.00 WIB mereka pergi ke rumah seseorang penjual sabu-sabu yang terletak di Gp. Tanjong Menuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara. Disana terdakwa menemui orang yang menjual sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara itu saksi Mahmuddin tidak ikut menemani langsung menjumpai sang penjual, melainkan Mahmuddin hanya duduk sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat transaksi jual beli. Setelah membeli sabu kemudian mereka pulang ke rumah Mahmuddin namun sekira pukul 15.00 WIB datang beberapa orang anggota Polisi dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap mereka. Pada saat melakukan penangkapan oleh para saksi penangkap ada menyaksikan Mahmuddin Bin Usman ada membuang sebuah bungkus kecil ke bawah rumah panggung dan jatuh di tanah. Setelah Mahmuddin disuruh untuk mengambil brang tersebut dan dibuka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isinya adalah sisa sabu-sabu yang baru saja dipakai oleh terdakwa dan Mahmuddin. Dari interogasi kemudian terdakwa dan Mahmuddin mengakui sabu-sabu itu adalah milik mereka berdua.

Dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon Nomor: 152/KPC/LSK/2018 tanggal 20 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu milik terdakwa adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram. Menurut berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika Nomor: 14837/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 diketahui barang bukti tersebut positif metamfetamina dan habis dipergunakan untuk uji lab, dikembalikan berupa 1 (satu) buah plastik tembus pandang. Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli sabu-sabu itu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa Khairul Fata Bin M. Arifin pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Lhok Bintang Hu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: : 152/KPC/LSK/2018 tanggal 20 Desember 2018 memiliki berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 14837/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2019 memiliki berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan habis untuk uji lab, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik kosong), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang dan duduk ngobrol dengan saksi Mahmudin Bin Usman (berkas dipisah) di rumah Mahmudin Bin Usman di Gp. Lhok Bintang Hu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara. Dalam perbincangan tersebut kemudian terdakwa dan Mahmudin bersepakat untuk mendapatkan sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB mereka pergi ke rumah seseorang penjual sabu-sabu yang terletak di Gp. Tanjong Menuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara. Disana terdakwa menemui orang tersebut, sementara itu saksi Mahmuddin tidak ikut menemani langsung menjumpai sang penjual, melainkan Mahmuddin hanya duduk sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat transaksi jual beli. Setelah mendapatkan sabu kemudian mereka pulang ke rumah Mahmuddin lalu sekira pukul 15.00 WIB datang beberapa orang anggota Polisi dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap mereka. Pada saat melakukan penangkapan oleh para saksi penangkap ada menyaksikan Mahmuddin Bin Usman ada membuang sebuah bungkus kecil ke bawah rumah panggung dan jatuh di tanah. Setelah Mahmuddin disuruh untuk mengambil barang tersebut dan dibuka ternyata isinya adalah sabu-sabu. Dari interogasi kemudian terdakwa dan Mahmuddin mengakui sabu-sabu itu adalah milik mereka berdua.

Dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon Nomor: 152/KPC/LSK/2018 tanggal 20 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu milik terdakwa adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram. Menurut berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NОmor: 14837/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 diketahui barang bukti tersebut positif metamfetamina dan habis dipergunakan untuk uji lab, dikembalikan berupa 1 (satu) buah plastik tembus pandang. terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sabu-sabu itu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga:

Bahwa terdakwa Khairul Fata Bin M. Arifin pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Lhok Bintang Hu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri sendiri, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari Berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: : 152/KPC/LSK/2018 tanggal 20 Desember 2018 memiliki berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 14837/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2019 memiliki berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan habis untuk uji lab, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, barang bujkti

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik kosong), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang dan duduk ngobrol dengan saksi Mahmudin Bin Usman (berkas dipisah) di rumah Mahmudin Bin Usman di Gp. Lhok Bintang Hu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB mereka pergi ke rumah seseorang yang terletak di Gp. Tanjong Menuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara. Disana terdakwa menemui seseorang dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, sementara itu saksi Mahmuddin tidak ikut menemani langsung menjumpai sang penjual, melainkan Mahmuddin hanya duduk sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat terdakwa. Setelah itu kemudian mereka pulang ke rumah Mahmuddin lalu menghisab sabu di rumah tersebut pada sekira pukul 15.00 WIB. Namun tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap mereka. Pada saat melakukan penangkapan oleh para saksi penangkap ada menyaksikan Mahmuddin Bin Usman ada membuang sebuah bungkus kecil ke bawah rumah panggung dan jatuh di tanah. Setelah Mahmuddin disuruh untuk mengambil barang tersebut dan dibuka ternyata isinya adalah sisa sabu-sabu yang baru saja dipakai oleh terdakwa dan Mahmuddin. Dari interogasi kemudian terdakwa dan Mahmuddin mengakui sabu-sabu itu sisa sabu.

Dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon Nomor: 152/KPC/LSK/2018 tanggal 20 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu milik terdakwa adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram. Menurut berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba Nomor: 14837/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 diketahui barang bukti tersebut positif metamfetamina dan habis dipergunakan untuk uji lab, dikembalikan berupa 1 (satu) buah plastik tembus pandang. terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu itu dan urine terdakwa [positif metamfetamina.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmizi Bin Ibrahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Darwis Agustian Bin Darman dan tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan menemukan Terdakwa dan Saksi Khairul Fata Bin M. Arifin sedang tidur di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai yang terdapat dalam kertas timah yang ditemukan di bawah lantai rumah tersebut yang telah dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Terdakwa dan Saksi Khairul Fata Bin M. Arifin dengan maksud untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Darwis Agustian Bin Darman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dan tim dari Satuan Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan menemukan Terdakwa dan Saksi Khairul Fata Bin M. Arifin sedang tidur di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai yang terdapat dalam kertas timah yang ditemukan di bawah lantai rumah tersebut yang telah dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Terdakwa dan Saksi Khairul Fata Bin M. Arifin dengan maksud untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Mahmuddin Bin Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana penggunaan narkoba jenis sabu pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi di Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan;
 - Bahwa yang pergi membeli adalah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan dengan cara dihisap memakai bong yang terbuat dari botol air mineral yang Saksi buat;
 - Bahwa saat ditangkap, alat hisap jenis sabu telah dibuang ke semak-semak di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang Saksi buang ke bawah kolong rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Mahmuddin Bin Usman pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Mahmuddin Bin Usman di Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mahmuddin Bin Usman ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Mahmuddin Bin Usman bersama-sama membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan;
- Bahwa yang pergi membeli adalah Terdakwa dari seseorang yang bernama Adhar;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan dengan cara dihisap memakai bong yang terbuat dari botol air mineral yang dibuat oleh Saksi Mahmuddin Bin Usman;
- Bahwa saat ditangkap di rumah Saksi Mahmuddin Bin Usman, alat hisap jenis sabu telah dibuang ke semak-semak di dekat rumah Saksi Mahmuddin Bin Usman;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dibuang oleh Saksi Mahmuddin Bin Usman ke bawah kolong rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mahmuddin Bin Usman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram/bruto;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 14837/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Hendri Ginting, S.Si. Kaur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 13 Desember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Mahmuddin Bin Usman dan Khairul Fata Bin M. Arifin adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor Lab: 152/KPC/LSK/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditimbang oleh Fajar Mundika dan ditanda tangani oleh Suandi, Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon, menerangkan bahwa narkoba jenis sabu seluruhnya berjumlah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/301/XI/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Farah Dibah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 26 November 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Khairul Fata Bin M. Arifin terdapat unsur Sabu (Met);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana penggunaan narkoba jenis sabu pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi Khairul Fata Bin M. Arifin dan Terdakwa bersama-sama membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan;
- Bahwa yang pergi membeli adalah Saksi Saksi Khairul Fata Bin M. Arifin tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan dengan cara dihisap memakai bong yang terbuat dari botol air mineral yang Terdakwa buat;
- Bahwa saat ditangkap di rumah Terdakwa, alat hisap jenis sabu telah dibuang ke semak-semak di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram/bruto yang tersimpan dalam 1 (satu) potongan kertas timah rokok;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 14837/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Hendri Ginting, S.Si. Kaur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 13 Desember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Mahmuddin Bin Usman dan Khairul Fata Bin M. Arifin adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor Lab: 152/KPC/LSK/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditimbang oleh Fajar Mundika dan ditanda tangani oleh Suandi, Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon, menerangkan bahwa narkoba jenis sabu seluruhnya berjumlah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/300/XI/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Farah Dibah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 26 November 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Mahmuddin Bin Usman terdapat unsur Sabu (Met);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang atau siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana identitas orang tersebut haruslah sebagaimana tertera dalam dakwaannya. Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui bernama Khairul Fata Bin M. Arifin dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu posisi dimana seseorang tidak mempunyai hak/ tidak berhak atas sesuatu dan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: "...yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tarmizi Bin Usman dan Saksi Darwis Agustian Bin Darman di rumah Saksi Mahmuddin Bin Usman di Gampong Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram/bruto yang tersimpan dalam 1 (satu) potongan kertas timah rokok di bawah rumah Saksi Mahmuddin Bin Usman. Saat ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Mahmuddin Bin Usman yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Mahmuddin Bin Usman secara bersama-sama seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan. Sedangkan alat hisap jenis sabu tersebut telah dibuang ke semak-semak di dekat rumah Saksi Mahmuddin Bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor: Lab: 14837/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Hendri Ginting, S.Si. Kaur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 13 Desember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Mahmuddin Bin Usman dan Khairul Fata Bin M. Arifin adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor Lab: 152/KPC/LSK/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditimbang oleh Fajar Mundika dan ditanda tangani oleh Suandi, Kepala Kantor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Cabang Lhoksukon, menerangkan bahwa narkoba jenis sabu seluruhnya berjumlah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/301/XI/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Farah Dibah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 26 November 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Khairul Fata Bin M. Arifin terdapat unsur Sabu (Met);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri seseorang yang ketergantungan narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram/bruto dan 1 (satu) potongan kertas timah rokok, diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Mahmuddin Bin Usman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mahmuddin Bin Usman;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Fata Bin M. Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram/bruto;
- 1 (satu) potongan kertas timah rokok;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mahmuddin Bin Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Wendra Rais, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agussyafur R Manalu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harry Citra Kusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Wendra Rais, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafur R Manalu

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)